

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah peranan inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal dan pendeteksian kecurangan telah berjalan dengan sangat baik. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat bertugas membantu Bupati Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan dan pendeteksian kecurangan di lingkungan SKPD yang ada di Pasaman Barat, serta memberikan rekomendasi dan saran perbaikan.

Berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan adalah:

1. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan fungsi pengorganisasian dengan adanya struktur organisasi.
2. Peranan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam mendeteksi kecurangan di lingkungan SKPD Pasaman barat telah berjalan dengan sangat baik dengan melaksanakan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh SKPD yang ada di Pasaman Barat sesuai dengan TUPOKSI nya sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.
3. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan tugas dalam mendeteksi terjadinya kecurangan, namun belum maksimal, hal ini disebabkan oleh sejumlah masalah internal yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya pengetahuan petugas tentang proses bisnis SKPD

yang diawasi. Dan sejumlah kendala eksternal yang mempengaruhi petugas bekerja dilapangan, seperti adanya kerjasama auditi dengan petugas dalam menutupi suatu tindak kecurangan walaupun hal ini telah di atasi oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Untuk masalah-masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat selalu berupaya untuk mengatasi hal tersebut, seperti melakukan pelatihan-pelatihan, dan menerapkan sistem *wistle blowing*.

4. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat selalu merancang setiap tugas pendeteksian kecurangan, menyiapkan laporan hasil pemeriksaan untuk di komunikasikan kepada Kepala Daerah dan pihak terkait, dan menyimpan sebagai arsip Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya melibatkan satu instansi saja yaitu Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, sehingga kesimpulan yang diambil kemungkinan hanya berlaku untuk Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dan tidak dapat di generalisirkan dengan inspektorat daerah lainnya di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya melihat peranan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dalam mendeteksi kecurangan dan masalah yang dihadapi di

lapangan secara umum, tidak memisahkan peranan jabatan fungsional auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat dengan pegawai Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat lainnya.

5.3Saran

Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitiannya pada sejumlah inspektorat kabupaten/kota, sehingga hasilnya dapat digeneralisir. Dan hendaknya mempertimbangkan pemisahan peranan jabatan fungsional auditor dan pegawai inspektorat yang lain dalam mendeteksi kecurangan, dan mengenai masalah yang dihadapi juga lebih baik dipisahkan.

